

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KETIGA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu mengubah data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Kedua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Ketiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KETIGA.

KESATU : Penetapan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 pada tahap ketiga dilakukan dengan cara penghapusan, penggantian, atau penambahan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan termasuk bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

- KEDUA : Jumlah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 yang dihapuskan dari kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejumlah 4.897.907 (empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 sejumlah 95.731.818 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas) jiwa sudah termasuk perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Jumlah bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejumlah 38.746 (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam) jiwa ditetapkan sebagai peserta sejak bayi tersebut berstatus aktif sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan rincian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Jumlah peserta pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang sudah dihapuskan sejumlah 1.213 (seribu dua ratus tiga belas) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Rincian secara lengkap *by name by address* Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KELIMA merupakan data yang sudah diverifikasi dan validasi.

- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Kedua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KETIGA

PENGHAPUSAN DARI KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KETIGA

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	36.408
2.	12	SUMATERA UTARA	122.533
3.	13	SUMATERA BARAT	118.722
4.	14	RIAU	57.918
5.	15	JAMBI	79.108
6.	16	SUMATERA SELATAN	239.635
7.	17	BENGKULU	18.063
8.	18	LAMPUNG	154.391
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	28.146
10.	21	KEPULAUAN RIAU	36.916
11.	31	DKI JAKARTA	319.423
12.	32	JAWA BARAT	748.261
13.	33	JAWA TENGAH	951.037
14.	34	DI YOGYAKARTA	92.012
15.	35	JAWA TIMUR	760.337
16.	36	BANTEN	168.160
17.	51	BALI	57.410
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	83.703
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	114.696
20.	61	KALIMANTAN BARAT	82.453
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	59.218
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	109.328
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	53.893
24.	65	KALIMANTAN UTARA	5.077
25.	71	SULAWESI UTARA	11.856
26.	72	SULAWESI TENGAH	49.782
27.	73	SULAWESI SELATAN	144.279
28.	74	SULAWESI TENGGARA	53.824
29.	75	GORONTALO	21.615

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30.	76	SULAWESI BARAT	18.707
31.	81	MALUKU	39.004
32.	82	MALUKU UTARA	19.538
33.	91	PAPUA BARAT	23.665
34.	94	PAPUA	18.789
JUMLAH			4.897.907

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KETIGA

PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KETIGA

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.092.760
2.	12	SUMATERA UTARA	4.674.683
3.	13	SUMATERA BARAT	1.859.164
4.	14	RIAU	1.669.907
5.	15	JAMBI	947.248
6.	16	SUMATERA SELATAN	2.680.204
7.	17	BENGKULU	722.155
8.	18	LAMPUNG	3.743.197
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	222.388
10.	21	KEPULAUAN RIAU	313.665
11.	31	DKI JAKARTA	953.758
12.	32	JAWA BARAT	16.678.652
13.	33	JAWA TENGAH	15.872.997
14.	34	DI YOGYAKARTA	1.461.354
15.	35	JAWA TIMUR	15.294.851
16.	36	BANTEN	3.107.252
17.	51	BALI	914.163
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.860.251
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	2.935.262
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.761.510
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	517.753
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	996.945
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	688.553
24.	65	KALIMANTAN UTARA	168.371
25.	71	SULAWESI UTARA	919.529
26.	72	SULAWESI TENGAH	1.152.201
27.	73	SULAWESI SELATAN	3.496.866
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.101.359
29.	75	GORONTALO	555.087

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30.	76	SULAWESI BARAT	635.615
31.	81	MALUKU	715.405
32.	82	MALUKU UTARA	344.390
33.	91	PAPUA BARAT	791.196
34.	94	PAPUA	2.883.127
JUMLAH			95.731.818

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KETIGA

BAYI BARU LAHIR DARI IBU KANDUNG PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG AKTIF DAN TERDAFTAR SEJAK BULAN
MARET 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.368
2.	12	SUMATERA UTARA	1.089
3.	13	SUMATERA BARAT	899
4.	14	RIAU	610
5.	15	JAMBI	331
6.	16	SUMATERA SELATAN	519
7.	17	BENGKULU	259
8.	18	LAMPUNG	985
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	61
10.	21	KEPULAUAN RIAU	172
11.	31	DKI JAKARTA	674
12.	32	JAWA BARAT	5.911
13.	33	JAWA TENGAH	7.566
14.	34	DI YOGYAKARTA	629
15.	35	JAWA TIMUR	7.594
16.	36	BANTEN	1.168
17.	51	BALI	323
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	918
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	931
20.	61	KALIMANTAN BARAT	576
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	131
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	438
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	328
24.	65	KALIMANTAN UTARA	108
25.	71	SULAWESI UTARA	189
26.	72	SULAWESI TENGAH	495

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
27.	73	SULAWESI SELATAN	1.937
28.	74	SULAWESI TENGGARA	313
29.	75	GORONTALO	151
30.	76	SULAWESI BARAT	388
31.	81	MALUKU	75
32.	82	MALUKU UTARA	29
33.	91	PAPUA BARAT	229
34.	94	PAPUA	352
JUMLAH			38.746

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KETIGA

PESERTA PENGGANTI YANG BERSUMBER DARI PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG SUDAH DIHAPUSKAN UNTUK
BULAN MARET 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1	11	ACEH	23
2	12	SUMATERA UTARA	3
3	13	SUMATERA BARAT	20
4	14	RIAU	4
5	15	JAMBI	49
6	16	SUMATERA SELATAN	10
7	17	BENGKULU	26
8	18	LAMPUNG	12
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1
10	21	KEPULAUAN RIAU	2
11	31	DKI JAKARTA	4
12	32	JAWA BARAT	164
13	33	JAWA TENGAH	361
14	34	DI YOGYAKARTA	47
15	35	JAWA TIMUR	245
16	36	BANTEN	11
17	51	BALI	1
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	52
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	20
20	61	KALIMANTAN BARAT	16
21	62	KALIMANTAN TENGAH	2
22	63	KALIMANTAN SELATAN	9
23	64	KALIMANTAN TIMUR	22
24	65	KALIMANTAN UTARA	0
25	71	SULAWESI UTARA	0
26	72	SULAWESI TENGAH	18
27	73	SULAWESI SELATAN	60
28	74	SULAWESI TENGGARA	7

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
29	75	GORONTALO	0
30	76	SULAWESI BARAT	19
31	81	MALUKU	1
32	82	MALUKU UTARA	0
33	91	PAPUA BARAT	3
34	94	PAPUA	1
JUMLAH			1.213

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA